

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA, BATASAN BUNGA, DAN RISIKO GAGAL BAYAR YANG DIHADAPI KONSUMEN DAN INVESTOR *FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENJALANKAN* KEGIATAN FINTECH YANG BERKEADILAN

Destyra Annisa Askhiya Aldeswani

E-mail : destyra.aldeswani@gmail.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Albertus Sentot Sudarwanto

E-mail : alsentotsudarwanto@yahoo.com

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Default; Financial Technology; High-Interest; Justice; Personal Data

Abstract

This article aims to analyze the legal protection of consumers and investors regarding the risk of personal data, high-interest, and default to create fair fintech activities. This is prescriptive normative legal research. The types of legal materials use primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique use literature study. The analytical technique use deductive method. The results show that consumer legal protection for personal data is contained in POJK Number 77/POJK.01/2016. Consumer legal protection regarding high-interest rates is contained in an electronic contract signed by both parties. Legal protection for investors regarding the risk of default is contained in Article 1243 and Article 1801 KUHPerdata. However, in practice, the legal protections did not cover the justice for consumers and investors.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum konsumen dan investor *financial technology* mengenai risiko keamanan data konsumen, bunga yang tinggi, dan gagal bayar agar terciptanya kegiatan *fintech* yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang dipakai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap data pribadi terdapat dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Perlindungan hukum konsumen mengenai batasan bunga yang tinggi terdapat dalam kontrak elektronik yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perlindungan hukum investor *fintech* mengenai risiko gagal bayar terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1801 KUHPerdata. Namun perlindungan tersebut belum mencerminkan keadilan bagi konsumen dan investor.

Kata Kunci: Bunga Tinggi; Data Pribadi; Gagal Bayar; Keadilan; Teknologi Finansial

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan berperan penting dalam membantu segala aspek kehidupan manusia. Teknologi digital yang berkembang saat ini sangat membantu kegiatan perekonomian salah satunya dengan lahirnya *financial technology* merupakan terobosan di industri keuangan digital Indonesia. *Financial Technology* (selanjutnya disebut *fintech*) dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai teknologi keuangan. *Fintech* adalah inovasi dalam industri keuangan yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi informasi. Secara sederhana, *fintech* diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan layanan di industri keuangan (Njatrijani, 2019: 464).

Sebagai model industri keuangan yang sedang marak berkembang saat ini, *fintech* ternyata melahirkan beberapa risiko yang dapat menimpa konsumen dan investor, beberapa di antaranya yaitu: 1) Risiko keamanan dari data besar (*big data*) yang dikelola perusahaan *fintech*; 2) Risiko pengenaan bunga yang sangat tinggi pada *fintech peer-to-peer lending*; 3) Risiko gagal bayar yang berdampak kepada investor *fintech peer-to-peer lending*.

Risiko keamanan dari data besar (*big data*) yang dikelola perusahaan *fintech* merupakan salah satu risiko yang paling berbahaya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen *fintech* itu sendiri. Risiko keamanan dari *big data* ini sangat rentan dengan masalah jaminan atas privasi yang dimiliki seseorang dan kekhawatiran akan disalahgunakan. Saat ini sudah banyak sekali kasus yang terjadi terkait dengan kebocoran data konsumen *fintech*. Contoh yang baru saja terjadi yaitu kebocoran data yang terjadi pada *platform fintech* Cermati.com pada awal November 2020, dikabarkan 2,9 juta data pengguna Cermati.com yang terdiri dari nama lengkap, NPWP, NIK, nomor telepon, alamat, nomor rekening, pekerjaan, serta nama ibu kandung, data tersebut diretas dan dijual bebas melalui forum *hacker* seharga 2.200 dollar AS. Selain kebocoran data konsumen *fintech*, risiko keamanan dari data besar yang dikelola *fintech* juga terdapat penyalahgunaan dan penyebaran informasi pribadi konsumen *fintech* yang kerap dilakukan oleh penyelenggara *fintech* dalam hal penagihan hutang pada *fintech peer-to-peer lending* dengan menyebarkan KTP, foto pribadi, hingga informasi diri pribadi lainnya kepada semua kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen tersebut tanpa seizin pemilik data tersebut. Di Indonesia saat ini sudah ada Undang-Undang perlindungan data nasabah perbankan, asuransi, dan pasar modal, tetapi untuk perlindungan data nasabah *fintech* belum ada. Jika data nasabah perbankan, asuransi, dan pasar modal dibocorkan, maka pelaku bisa mendapatkan hukuman pidana karena terdapat undang-undang yang mengaturnya sehingga termasuk tindakan kriminal. Sedangkan bagi nasabah *fintech* yang mengalami pembocoran data pribadi, tidak bisa ditindak jika tidak melakukan pengaduan karena masuk ke delik aduan.

Risiko yang kedua mengenai pengenaan bunga yang sangat tinggi pada *fintech peer-to-peer lending* juga berlawanan dengan salah satu tujuan OJK saat membuat terobosan *fintech* yaitu untuk menjangkau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah-daerah yang belum tersentuh oleh kredit bank dan ditujukan untuk masyarakat yang belum mengetahui tentang pengajuan kredit ke bank yang disebabkan oleh kurangnya informasi di daerah tersebut. Saat ini batas besaran bunga *fintech peer-to-peer lending* dikeluarkan oleh AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia) sebagai asosiasi para penyelenggara *fintech* dengan batasan

bunga yang besarnya 0,8% per hari, 24% per bulan, dan 288% per tahun (Tjandra, 2020: 91). Hal ini tidak sejalan dengan tujuan tersebut dimana UMKM di daerah-daerah mempunyai untung yang belum tentu besar sehingga mempersulit pembayaran UMKM tersebut dengan bunga yang sebesar itu. Padahal menurut INDEF (*Institue for Development of Economics and Finance*), bunga pinjaman efektif untuk Kredit Usaha Rakyat sebesar 7% per tahun, bunga bank untuk UMKM non-Kredit Usaha Rakyat variatif sekitar 15%-25% per tahun. Dan suku bunga *fintech peer-to-peer lending* tersebut masih terlalu besar jika dibandingkan dengan Data Posisi Akhir Maret 2021 Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Perbankan Indonesia yakni sebesar 7%-14% per tahun.

Risiko ketiga yang akan dibahas di sini yaitu risiko gagal bayar yang dapat berdampak pada investor *peer-to-peer lending*. Pemberi pinjaman pada *fintech peer-to-peer lending* dengan bank memiliki perbedaan. Pada *fintech peer-to-peer lending*, pemberi pinjaman yakni investor yang dalam hal ini meminjamkan uang kepada *platform fintech peer-to-peer lending* untuk kemudian disalurkan langsung kepada debitur, disini investor bertujuan mendapatkan keuntungan (Tjandra, 2020: 94). Perkembangan *fintech* yang sangat pesat ini mengundang banyak individu maupun lembaga yang tertarik menjadi investor *fintech* dalam hal ini *fintech peer-to-peer lending* sebagai lahan untuk berinvestasi (Yuking, 2018: 1). Risiko gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman dapat menimpa investor *fintech peer-to-peer lending* tersebut dalam menjalankan kegiatannya.

Sejauh ini, ketentuan mengenai *fintech* memang masih terbatas dan belum dibahas secara menyeluruh. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai *Financial Technology* di Indonesia. Saat ini *fintech* hanya diatur secara administratif dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Technology*. Peraturan-peraturan tersebut sejatinya belum dapat meng-cover risiko-risiko yang bermunculan saat ini, hal ini membuat banyak penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* yang memanfaatkan data pribadi nasabah sebagai cara untuk melakukan penagihan dengan menghubungi semua kontak dalam ponsel nasabah tersebut dan menyebarkan foto KTP, alamat, dan foto pribadi debitur kepada kontak tersebut, banyaknya kebocoran data pada *fintech* yang datanya dijual bebas pada situs jual-beli illegal, tingginya besaran bunga pada *fintech peer-to-peer lending*, dan risiko gagal bayar yang dapat menimpa investor. Maka penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena dengan adanya kekosongan hukum ini maka ancaman terkait risiko-risiko yang dapat menimpa konsumen dan investor *fintech* menjadi tidak terkendali.

Dilihat dari uraian tersebut, perlindungan hukum konsumen dan investor *fintech* sangat penting untuk dibahas demi tercapainya kegiatan *fintech* yang berkeadilan. Terutama untuk mencegah kebocoran data nasabah *fintech* yang sedang marak terjadi. Selain itu, sangat penting berkaitan dengan pengaturan bunga agar para pelaku usaha *peer-to-peer lending* mempunyai aturan yang kuat dan jelas mengenai pemberian bunga kepada nasabah dan agar nasabah tidak dirugikan berkaitan dengan pengenaan besaran bunga tersebut. Dan juga, sangat penting

berkaitan dengan risiko gagal bayar yang berdampak langsung pada investor *fintech*. Lebih jauh, bisnis *fintech* juga perlu diatur lebih lanjut dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan yang berkesinambungan.

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap risiko-risiko yang dihadapi konsumen dan investor *financial technology* dalam menjalankan kegiatan *fintech* yang berkeadilan, beberapa sudah dibahas oleh para sarjana, di antaranya oleh Cornelius Benuf, dan kawan-kawan dalam penelitiannya yang sudah di publikasikan di Jurnal Refleksi Hukum yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology* di Indonesia meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis *fintech* di Indonesia berdasarkan peraturan OJK, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa OJK perlu merevisi POJK tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya terdapat kajian dari Rinitami Njatrijanidari dalam penelitiannya yang sudah di publikasikan pada Diponegoro Private Law Review yang berjudul Perkembangan Regulasi dan Pengawasan *Financial Technology* di Indonesia meneliti mengenai pengaturan penggunaan layanan *fintech* diperlukan kajian mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan dengan aspek perlindungan hukumnya, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan optimalisasi *fintech* bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia, maka OJK perlu menjaga stabilitas dan fleksibilitas *fintech* dengan aspek pengawasan dan perlindungan konsumennya.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen, pengenaan bunga yang tinggi, dan risiko gagal bayar yang dihadapi konsumen dan investor *financial technology* dalam menjalankan kegiatan *fintech* yang berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mencari, mengunduh, menyalin, mengoleksi, lalu membaca studi kepustakaan melalui media elektronik. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis dengan metode deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum (Sunggono, 2010: 86). Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman, sehingga manusia dapat menikmati harkat dan martabat sebagai manusia (Setiono, 2004: 3).

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi seluruh kepentingan masyarakat, baik konsumen maupun investor. Dalam sistem hukum, setiap orang harus diposisikan pada tempat yang adil dimana hubungan antara konsumen, investor, dan pelaku usaha berada pada posisi yang seimbang. Kedudukan konsumen dan investor harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan ini harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum (Nugraha dan Sudarwanto, 2019: 1663).

Perlindungan hukum menurut Prof. Isnaeni dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang dibentuk sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana terdapat dalam klausula-klausula yang dibentuk dalam kontrak tersebut, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Segala jenis risiko diusahakan penyelesaiannya melalui klausula-klausula yang dibuat atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula-klausula tersebut para pihak dapat memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan kedua belah pihak (Isnaeni, 2016: 160).

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat peraturan perundang-undangan yang tidak boleh memihak dan berat sebelah, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin. Pada awal dibuat perjanjian mungkin saja ada suatu pihak yang relatif lebih kuat daripada pihak lainnya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula lebih kuat tersebut menjadi pihak yang teraniaya (Isnaeni, 2016: 163).

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon meliputi 2 (dua) hal, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah ter dorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Lalu perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan untuk penyelesaian sengketa (Hadjon, 1987: 4).

Financial Technology atau Teknologi Finansial (selanjutnya disebut *Fintech*) menggabungkan inovasi keuangan dengan teknologi modern. *Fintech* memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menciptakan inovasi baru di bidang jasa keuangan yang lebih cepat dan mudah digunakan. *Financial technology is the financial products and services provided by combining technology platforms and innovative business models* (Buckley dan Webster, 2018: 44). Kegiatan usaha dari bisnis *fintech* adalah Layanan Jasa Keuangan (LJK) elektronik. Oleh karena itu, bisnis *fintech* merupakan model bisnis yang menyediakan LJK melalui pemanfaatan teknologi informasi (Benuf, *et al*, 2019: 147).

Ruang lingkup bisnis *fintech* diatur dalam PBI dan POJK. Dalam Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Technology* Pasal 3 Ayat (1), *Fintech* dikategorikan menjadi 5 (lima), yaitu *digital payment*, pendukung

pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, serta jasa finansial lainnya. Sedangkan menurut Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, *fintech* dikategorikan menjadi 8 (delapan) jenis, yaitu penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, asuransi, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya, dan aktivitas layanan jasa keuangan lainnya.

Hubungan hukum antara kedua belah pihak dalam bisnis *fintech* disebabkan karena adanya suatu perjanjian yang mengikat kedua pihak, yaitu perjanjian elektronik. Setelah penandatanganan dan persetujuan perjanjian elektronik, hubungan hukum dalam bisnis *fintech* mengikat bagi para pihak tersebut (Santi, *et al*, 2018: 13). Kontrak elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam *fintech peer to peer lending* tidak bertemu secara langsung, perjanjian pinjaman terjadi antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman yang diwakili oleh penyelenggara *fintech peer to peer lending* atas dasar pemberian kuasa sehingga timbul hubungan hukum antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman (Rahmahafida, 2020: 548). Dalam POJK LPMUBTI tidak diatur perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman, hubungan hukum yang terjadi antara penyelenggara dengan penerima pinjaman yaitu sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan pengguna, seperti diatur dalam UU ITE, sehingga perikatan yang lahir antara penyelenggara dengan penerima pinjaman yaitu atas dasar penggunaan sistem elektronik dengan penerima pinjaman sebagai pengguna sistem elektronik. Hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terdapat dalam dua perjanjian, yaitu perjanjian penyelenggara sistem elektronik dengan pemberi pinjaman sebagai pengguna layanan sistem elektronik dan perjanjian penyelenggara dengan pemberi pinjaman terkait dengan pemberian pinjaman. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Pada penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* ini segala urusan pemberi pinjaman diwakilkan oleh penyelenggara, sehingga terjadi pemberian kuasa antara pemberi pinjaman terhadap penyelenggara. Penyelenggara hanya menyiapkan *platform* untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Berdasarkan pemberian kuasa oleh pemberi pinjaman, penyelenggara menyepakati perjanjian *peer to peer lending* untuk dan atas nama pemberi pinjaman dan mewakili pemberi pinjaman dalam melakukan urusan-urusan terkait kepentingan pemberi pinjaman dalam perjanjian pinjaman (Hartanto dan Ramli, 2018: 332).

Risiko yang bisa terjadi pada konsumen *fintech* yang pertama yaitu adanya kebocoran data pribadi. Perlindungan hukumnya terdapat dalam Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di dalam peraturan tersebut

disebutkan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan serta menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara *fintech* dalam hal ini masih menggunakan data pribadi konsumennya berupa foto KTP yang dibagikan kepada kontak telepon konsumen dalam hal penagihan tanpa seizin konsumen tersebut, dan masih terdapat kebocoran data yang terjadi pada *platform fintech* seperti pada Cermati.com pada awal November 2020, dikabarkan 2,9 juta data pengguna Cermati.com yang terdiri dari nama lengkap, NPWP, NIK, nomor telepon, alamat, nomor rekening, pekerjaan, serta nama ibu kandung, data tersebut diretas dan dijual bebas melalui forum *hacker* seharga 2.200 dollar AS.

Risiko selanjutnya mengenai batasan bunga yang tinggi pada *fintech peer to peer lending*, perlindungan hukumnya berupa kontrak elektronik yang ditandatangani kedua belah pihak sebagaimana asas *pacta sunt servanda* maka perjanjian kontrak tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam proses pemberian pinjaman, terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur termasuk didalamnya mengenai jangka waktu, besaran bunga, dan biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam klausula-klausula perjanjian pinjaman. Peran penting perjanjian pinjaman tidak hanya ketika pinjaman dilikuidasi tetapi juga ketika mengelola pinjaman seperti sebagai perjanjian utama, sebagai bukti mengenai hak dan kewajiban para pihak, dan sebagai alat untuk memantau pinjaman (Kurniawati dan Sudarwanto, 2019: 5704). Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Hastuti dkk, 2016: 83).

Batasan bunga 0,8% per hari ini hanya diatur oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI) dan dinilai masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan Indonesia. Batasan bunga yang hanya diatur oleh AFPI menunjukkan bahwa adanya kekosongan peraturan mengenai batasan bunga pinjaman *fintech*. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, sehingga belum tercipta kepastian hukum untuk batasan bunga pinjaman *peer to peer lending* di Indonesia.

Risiko ketiga yang akan dibahas disini yaitu risiko gagal bayar yang dapat menimpa investor *peer-to-peer lending*. Gagal bayar atau kredit macet merupakan risiko yang dapat terjadi dalam setiap kegiatan peminjaman. Hal tersebut merupakan keadaan dimana kredit tidak kembali tepat pada waktunya ataupun tidak kembali sama sekali (Warsito, 2019: 190). Dalam hal terjadinya wanprestasi gagal bayar ini, seperti dituangkan dalam perjanjian elektronik di setiap *platform fintech* bahwa risiko gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, penyelenggara tidak memiliki konsekuensi hukum langsung dan tidak memiliki risiko langsung bagi penyelenggara.

Hal tersebut dikarenakan hubungan hukum yang tertuang dalam perjanjian *peer to peer lending* adalah antara pemberi pinjaman/investor dan penerima pinjaman, sedangkan hubungan hukum penyelenggara hanya ada antara penyelenggara dengan investor dan penyelenggara hanya bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama pemberi pinjaman. Dalam kegiatan *fintech peer to peer lending* ini penyelenggara tidak bertanggungjawab atas risiko wanprestasi penerima pinjaman karena penyelenggara tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan penerima pinjaman.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 37 POJK LPMUBTI, penyelenggara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Pada penjelasan Pasal 37 POJK LPMUBTI, yang dimaksud dengan kesalahan dan/atau kelalaian pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha penyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai penyelenggara dan/ atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan penyelenggara. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa penyelenggara hanya bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh pihak penyelenggara, sehingga berdasarkan aturan tersebut kesalahan yang timbul akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Akan tetapi, apabila risiko gagal bayar tersebut diakibatkan oleh kesalahan penyelenggara dalam mengevaluasi permohonan pinjaman dan data dari penerima pinjaman, maka penyelenggara ikut bertanggung jawab atas risiko gagal bayar tersebut (Rahmahafida, 2020: 554). Selain itu, perlindungan hukumnya juga terdapat dalam Pasal 1423 KUHPerdata mengenai wanprestasi dan Pasal 1801 KUHPerdata disebutkan bahwa penerima kuasa tidak hanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.

Hukum di Indonesia dimungkinkan untuk dibawa ke hukum yang bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan nilai-nilai yang telah tumbuh dan dikembangkan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sistem hukum Pancasila berguna untuk mengakomodir berbagai nilai sifat yang ingin diakomodasi oleh sistem hukum Indonesia seperti kekerabatan, kerukunan, keseimbangan, dan musyawarah. Nilai-nilai inilah yang menjadi akar budaya hukum di Indonesia (Jatmiko dkk, 2020: 3982).

Keadilan Pancasila menurut Notonegoro yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Notonegoro, 1974: 17). Keadilan Pancasila yang mengutamakan kepentingan umum atau masyarakat sejalan dengan pemikiran Notonegoro. Notonegoro memaknai keadilan sebagai dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan hak dalam hidup bersama, pemenuhan tiap-tiap hak dalam hubungan antara satu dengan yang lain merupakan suatu kewajiban. Sebagai *agen welfare state* (negara kesejahteraan), peran pemerintah lebih besar dalam terciptanya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. Pandangan Notonegoro tentang keadilan sejalan dengan pandangan Soekarno tentang keadilan sosial, dimana mengakui bahwa Hak Asasi Manusia merupakan bagian penting untuk mencapai keadilan. Notonegoro menekankan pentingnya memenuhi kewajiban dibandingkan dengan hak. Konsep mendahulukan kewajiban dibandingkan hak sesuai dengan

paradigma integralistik yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Penekanan pentingnya mendahulukan kewajiban mengingatkan kita bahwa hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Mengutamakan pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan dalam rangka penghormatan terhadap hak orang lain (Ndolu dan Sulistiyono, 2020: 104)

D. Simpulan

Perlindungan hukum yang didapatkan konsumen dan investor *fintech* lebih dominan didapatkan melalui perlindungan internal, maka dari itu keadilan dalam kegiatan *fintech* belum mencerminkan keadilan Pancasila. Perlindungan hukum terhadap konsumen dan investor *fintech* dikatakan belum adil karena kebocoran data menandakan tidak terlindunginya hak asasi warga negara, adanya kekosongan peraturan mengenai batasan bunga sehingga menciptakan batasan bunga yang tinggi tidak mencerminkan keadilan sosial untuk kesejahteraan masyarakat, dan investor *fintech* yang bertanggungjawab terhadap risiko gagal bayar tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1801 KUHPerdata dan Pasal 37 POJK LPMUBTI.

E. Saran

OJK diharapkan dapat melakukan pengawasan insidentil dengan memeriksa laporan penyelenggaraan *fintech* tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara *fintech* agar terlihat apabila ada perilaku yang menyimpang dalam kegiatan *fintech* tersebut, lalu dapat segera ditindak dan dikenakan sanksi sebagai upaya represifnya sesuai dengan Pasal 47 POJK LPMUBTI atau peraturan lain yang mengikat tentang perbuatan mengikat tersebut. Di samping itu, OJK sebaiknya melakukan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia mengenai *fintech* terdaftar dan berizin serta bahayanya apabila melakukan perjanjian dengan *fintech* yang tidak terdaftar dan berizin, agar calon konsumen dan investor *fintech* mengerti dan dapat mengonfirmasi terlebih dahulu apakah penyelenggara *fintech* tersebut sudah terdaftar dan berizin di OJK, jika belum sebaiknya jangan dilanjutkan kegiatan peminjaman atau penanaman modalnya. Jika status hukum penyelenggara *fintech* tersebut belum jelas, maka jangan memberikan data pribadi apapun kepada *platform* tersebut. Saat akan mencapai kesepakatan dengan penyelenggara, konsumen dan investor sebaiknya membaca dan memahami dengan betul setiap klausula perjanjian yang akan disepakati, apabila dirasa memberatkan lebih baik tidak disetujui, termasuk dalam hal kesepakatan bunga dan tanggungjawab apabila terjadi gagal bayar.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Notonegoro. 1974. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.

- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Jurnal

- Bayu Rangga Warsito dan Albertus Sentot Sudarwanto. 2019. "Penyelesaian Kredit Macet dengan Agunan yang diambil Alih (AYDA) sebagai upaya Perlindungan Kreditur di Perseroan Daerah BPR Bank Klaten". *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*. Volume 7 Nomor 2. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.
- Buckley R. P. dan Webster S.. 2018. "Fintech in Developing Countries: Charting New Customer Journeys J Capco Inst J Financial Transform". *Journal of Financial Transformation*. New York: Capco Institute.
- E. Santi, B. Budiharto, dan H. Saptono. 2018. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016)". *Diponegoro Law Journal*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Ida Puji Hastuti, Noor Saptanti, dan Al Sentot Sudarwanto. 2016. "Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar)". *Jurnal Repertorium*. Volume 3 Nomor 2. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Juliana S. Ndolu dan Adi Sulistiyono. 2020. "Urgensi Kebijakan Afirmasi sebagai Model Perlindungan bagi Penenun Perempuan di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi: Dialogia Iuridica*. Volume 12 Nomor 1. Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah dan Ery A. Priyono. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia". *Jurnal Refleksi Hukum*. Volume 3 Nomor 2, April 2019. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Lelly Kurniawati dan Albertus Sentot Sudarwanto. 2019. "Legal Protection for Creditor Due to Debtors Default in Bank Loan Agreement". *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*. Volume 6 Issue 11.
- Muhammad Hafid Adhi Nugraha dan Albertus Sentot Sudarwanto. 2019. "Legal Protection For Implementing Sale and Purchase Agreement Through Online Media". *International Journal of Scientific & Technology Research*. Volume 8 Issue 10.
- Nadia Intan Rahmahafida. 2020. "Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi terhadap Risiko Gagal Bayar". *Jurnal Jurist-Diction*. Volume 3 Nomor 2, Maret 2020. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Priyo Jatmiko, Vallencia Nandya Paramitha, Al-Sentot Sudarwanto. 2020. "Urgency of Indonesian Law Renewal Based on Pancasila Values in Facing ASEAN Economic Communities". *Journal of Critical Reviews*. Volume 7 Issue 12.

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. 2018. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.